



Riwayah: Jurnal Studi Hadis

issn 2460-755X eissn 2502-8839

Tersedia online di: journal.stainkudus.ac.id/index.php/riwayah

Hate Speech Dan Penanggulangannya Menurut Al-Qur'an Dan Hadis

Umma Farida

IAIN Kudus

ummafarida@stainkudus.ac.id

Abstrak

Kemerdekaan bermedia sosial—disamping mendatangkan banyak manfaat—juga membawa dampak buruk dengan semakin berkembangnya *hate speech* ini. Persoalan *hate speech* menjadi semakin kompleks dengan semakin maraknya informasi, ujaran, dan berita yang tidak dapat dipertanggung jawabkan (*hoax*). Berbagai problematika kehidupan yang muncul sebaiknya dirujuk solusinya kepada kedua sumber agama Islam tersebut, yakni al-Qur'an dan Hadis. Termasuk pula, tatkala fenomena *hate speech* ini mencuat yang bisa memecah belah bangsa Indonesia, bahkan umat Islam khususnya, maka pencarian solusi teoritis melalui al-Qur'an dan Hadis diperlukan dalam rangka meminimalisir perpecahan dan provokasi antar umat beragama, serta mengukuhkan persatuan bangsa Indonesia pada umumnya.

Kajian ini bersifat *library research*. Data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi, untuk selanjutnya dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Penelitian ini mengungkap adanya beragam bentuk *hate speech* yang disinyalir dalam al-Qur'an dan hadis di antaranya: *Sukhriyyah* (meremehkan/mengejek) *lamzu* (mengolok-olok, mencela), *ghibah* (pencemaran nama baik, gunjingan buruk), fitnah, *qadzaf* (tuduhan tak berdasar) dan *tanabuz* (menghina). Sedangkan penanggulangannya dilakukan dengan klarifikasi atau *tabayyun* dan menganjurkan umat Islam untuk menyebarkan *good speech*.

Keywords: al-Qur'an, Hadis, *Hate Speech*, *Good Speech*

Latar Belakang Masalah

Konteks kemajemukan Indonesia seperti keyakinan/agama, etnis, suku, dan yang lainnya, saat ini sedang diuji dengan munculnya sikap-sikap intoleran yang menjadi pemicu konflik dan berbagai tindak kekerasan di banyak daerah di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan adanya berbagai peristiwa konflik keagamaan dan intoleransi yang meningkat dari waktu ke waktu. Berdasar hasil penelitian Fauzi, dkk. dalam Nasaruddin Umar (2016) pada periode 1990-2008 menunjukkan adanya 48 insiden kekerasan terkait isu moral. Sekitar 41,7% terjadi di Jawa Barat dan 22,9% di DKI Jakarta. Insiden serupa terjadi di Jawa Tengah dan Jawa Timur masing-masing sebanyak 8,3%. Sisanya, 18,8%, terjadi di provinsi-provinsi lainnya. Insiden kekerasan terkait isu sektarian sebagian besar terjadi di Jawa Barat dan DKI Jakarta, masing-masing 37,5% dan 15,6% dari total 32 insiden kekerasan. Di Banten dan Nusa Tenggara Barat (NTB) masing-masing tercatat 9,4% insiden kekerasan. Sebanyak 28,1% insiden lainnya tersebar di berbagai provinsi lain.

Toleransi menjadi salah satu kunci untuk membangun masyarakat Indonesia yang majemuk tanpa kekerasan. Kekerasan atas nama agama dimungkinkan terjadi salah satunya dikarenakan persepsi umat beragama atas maraknya *hate speech* baik melalui ucapan dan atau tulisan seseorang yang bertujuan untuk menyebar dan menyulut kebencian sebuah kelompok terhadap kelompok lain yang berbeda baik karena ras, agama, keyakinan, gender, etnisitas, disabilitas, dan orientasi seksual.

Kemerdekaan bermedia sosial—disamping mendatangkan banyak manfaat—juga membawa dampak buruk dengan semakin berkembangnya *hate speech* ini. Para *haters* semakin leluasa mengungkapkan kebencian-kebenciannya melalui media sosial tersebut. *Hate speech* menjadi semakin berkembang tidak hanya hinaan kepada individu atau kelompok lain yang berkenaan dengan beberapa hal tersebut di atas, seperti ras, warna kulit, etnis, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, dan agama, namun juga terkait hal-hal remeh seperti busana dan *performance* seseorang. Persoalan *hate speech* menjadi semakin kompleks dengan semakin maraknya informasi, ujaran, dan berita yang tidak dapat dipertanggung jawabkan (*hoax*). Sehingga, Pemerintah Indonesia merasa perlu mensosialisasikan kepada warganya untuk bersikap ‘cerdas bermedia sosial’. Karena jika dibiarkan *hate speech* ataupun berita yang *hoax* terus berkembang, maka sangat dikhawatirkan memecah belah persatuan bangsa,

merusak keharmonisan hidup antar umat beragama, bahkan bisa mengancam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Al-Qur'an dan Hadis sebagai pedoman hidup (*way of life*) umat tidak hanya mengatur urusan ukhrawi saja, melainkan juga mengatur dan mengarahkan umatnya untuk menjaga persatuan, menghindarkan diri dari segala hasutan kebencian dan fitnah, dan melestarikan keharmonisan umat beragama. Al-Qur'an sebagai kitab suci terakhir yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad Saw., memberikan banyak tuntunan untuk mengarahkan umatnya menuju jalan yang benar dan diridhai Allah Swt., dan membawa keselamatan secara individu dan sosial di dunia maupun di akhirat. Dengan demikian, selama umat Islam masih berpegang kepada keduanya, maka kajian terhadap keduanya pun menjadi penting.

Berbagai problematika kehidupan yang muncul sebaiknya dirujuk solusinya kepada kedua sumber agama Islam tersebut, yakni al-Qur'an dan Hadis. Termasuk pula, tatkala fenomena *hate speech* ini mencuat yang bisa memecah belah bangsa Indonesia, bahkan umat Islam khususnya, maka pencarian solusi teoritis melalui al-Qur'an dan Hadis diperlukan dalam rangka meminimalisir perpecahan dan provokasi antar umat beragama, serta mengukuhkan persatuan bangsa Indonesia pada umumnya. Selain itu, menurut SE Kapolri No. 06/X/2015 jika *hate speech* ini tidak segera ditangani secara efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka akan berpotensi memunculkan konflik sosial yang meluas, dan berpotensi menimbulkan tindak diskriminasi, kekerasan, dan/atau penghilangan nyawa. Oleh karenanya, penelitian tentang fenomena *hate speech* dan penanggulangannya menurut al-Qur'an dan Hadis ini menemukan relevansi dan urgensitasnya.

Artikel ini hendak menjawab 2 (dua) permasalahan, yaitu larangan *hate speech* menurut al-Qur'an dan Hadis, dan bagaimana pula penanggulangannya. Kajian ini bersifat *library research*. Data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi, untuk selanjutnya dianalisis secara deskriptif-kualitatif.

Pengertian dan Dasar Hukum *Hate Speech*

Sebagaimana diungkap di atas, *hate speech* diartikan sebagai tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, etnis, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan,

agama, dan lain-lain (Umar, 2016 & SE Kapolri No. 06/X/2015). Dengan demikian, *hate speech* adalah ujaran kebencian, penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, dan penyebaran berita bohong yang bertujuan untuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat dalam berbagai komunitas.

Pada sumber yang lain, *hate speech* disebutkan lebih dekat dengan delik penghinaan atau pencemaran nama baik sebagaimana diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Buku 1 Bab XVI khususnya pada Pasal 310, Pasal 311, Pasal 315, Pasal 317, dan Pasal 318 KUHP.

Selain KUHP, dasar hukum perlunya penanganan *hate speech* menurut SE No. 06/X/2015 adalah: Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Konvensi, International Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Konvensi International Hak-Hak Sipil dan Politik; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial; Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia; Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Teknis Penanganan Konflik Sosial.

Dalam SE tersebut, penanganan tentang *hate speech* dianggap perlu dengan mempertimbangkan lima aspek berikut: Pertama, Persoalan mengenai ujaran kebencian (*hate speech*) semakin mendapatkan perhatian masyarakat baik nasional maupun internasional seiring dengan meningkatnya kepedulian terhadap perlindungan atas hak asasi manusia (HAM); Kedua, Perbuatan ujaran kebencian memiliki dampak yang merendahkan harkat martabat manusia dan kemanusiaan seperti yang telah terjadi di Rwanda, Afrika Selatan, ataupun di Indonesia; Ketiga, Bahwa dari sejarah kemanusiaan di dunia maupun bangsa ini, ujaran kebencian bisa mendorong terjadinya kebencian kolektif, pengucilan, diskriminasi, kekerasan, dan bahkan pada tingkat yang paling mengerikan, pembantian etnis atau genosida terhadap kelompok yang menjadi sasaran ujaran kebencian; Keempat, Bahwa masalah ujaran

kebencian harus dapat ditangani dengan baik karena dapat merongrong prinsip berbangsa dan bernegara Indonesia yang berbhineka tunggal ika serta melindungi keragaman kelompok dalam bangsa ini; Kelima, Bahwa pemahaman dan pengetahuan atas bentuk-bentuk ujaran kebencian merupakan hal yang penting dimiliki oleh personel Polri selaku aparat negara yang memiliki tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum serta perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, sehingga dapat diambil tindakan pencegahan sedini mungkin sebelum timbulnya tindak pidana sebagai akibat dari ujaran kebencian tersebut.

Ruang Lingkup Hate Speech

Ruang lingkup *hate speech* yang dapat dipidanakan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, berbentuk antara lain: penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, penyebaran berita bohong, dan semua tindakan di atas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan/atau konflik sosial. Seluruh bentuk *hate speech* ini bertujuan untuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat dalam berbagai komunitas yang dibedakan dari aspek: suku, agama, aliran keagamaan, keyakinan/kepercayaan, ras, antar golongan, warna kulit, etnis, gender, kaum difabel (cacat), dan orientasi seksual.

Termasuk *hate speech* pula yaitu tindakan memprovokasi. Menurut KBBI, memprovokasi artinya adalah suatu perbuatan yang dilakukan untuk membangkitkan kemarahan dengan cara menghasut, memancing amarah, kejengkelan dan membuat orang yang terhasut mempunyai pikiran negatif dan emosi. Demikian pula termasuk ruang lingkup *hate speech* adalah menghasut yang dimaknai dengan mendorong, mengajak, membangkitkan atau membakar semangat orang supaya berbuat sesuatu. Dalam kata “menghasut” tersimpul sifat ”dengan sengaja”. Menghasut itu lebih keras daripada “memikat” atau “membujuk” akan tetapi bukan “memaksa”. Pidana yang mengatur tentang Hasutan atau Menghasut di atur di Pasal 160 KUHP.

Jenis akhir dari *hate speech* ini adalah menyebarkan berita bohong dengan cara menyiarkan berita atau kabar dimana ternyata kabar yang disiarkan itu adalah kabar bohong. Yang dipandang sebagai kabar bohong tidak saja memberitahukan suatu

karib kosong, akan tetapi juga menceritakan secara tidak betul suatu kejadian. Dalam SE Kapolri No. 06/X/2015 juga disebutkan bahwa ujaran kebencian (*hate speech*) sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui berbagai media, antara lain: dalam orasi kegiatan kampanye, spanduk atau banner, jejaring media sosial, penyampaian pendapat di muka umum (demonstrasi), ceramah keagamaan, media masa cetak maupun elektronik, dan pamflet.

Kajian ini merupakan kajian kepustakaan (*library research*). Untuk mendapatkan data yang mendukung kajian ini, maka penulis menggunakan metode dokumentasi. Dalam hal ini penulis mengumpulkan data dalam kajian ini dengan menelaah dokumen yang berupa literatur, baik primer maupun sekunder, yang terkait dengan *hate speech* dan penanggulangannya menurut al-Qur'an dan Hadis. Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode deskriptif-Interpretatif.

Larangan Hate Speech Menurut al-Qur'an dan Hadis

Hate Speech menurut Muhammad Iqbal Ahnaf dan Suhadi dalam Jurnal Multikultural dan Multireligius Harmoni Vol. 13 No. 3 memiliki dampak negatif yang mengancam keharmonisan hidup masyarakat dan bangsa Indonesia. Setidaknya ada empat alasan yang dikemukakan terkait bahaya *hate speech* ini sebagai berikut:

Pertama, *hate speech* sejatinya merupakan intimidasi dan pembatasan kebebasan untuk berbicara yang bisa mengancam eksistensi kelompok tertentu dan menghambat demokrasi. *Hate speech* dalam hal ini mengandung misi merendahkan kelompok tertentu yang dianggap tidak berhak mendapat perlakuan setara oleh negara. *Hate speech* semacam ini biasanya menimpa kelompok minoritas, yang jika terus-menerus diserang menjadikan ruang gerak mereka terbatas, partisipasinya pun terhambat sehingga haknya sebagai warga negara menjadi tidak terpenuhi.

Kedua, *hate speech* mengakibatkan terjadinya polarisasi sosial dengan didasarkan kelompok identitas. Sementara bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk, dan identitas menjadi hal penting bagi bangsa ini baik dalam kehidupan individu maupun kelompok. Namun ketika *hate speech* menciptakan pengaruh dalam membangun pola pikir yang memosisikan afiliasi identitas sebagai hal pokok dalam partisipasi publik, maka hal ini berlawanan dengan demokrasi yang menekankan bahwa

kontestasi dalam urusan publik berdasar agregasi kepentingan, bukan agregasi golongan.

Ketiga, *hate speech* menyemai benih intoleransi, menumbuhkan permusuhan, dan melukai perasaan terhadap kelompok identitas lain. Bahkan, tidak jarang *hate speech* ini menjadi alat mobilisasi atau rekrutmen oleh kelompok-kelompok radikal. Dalam konteks ini, *hate speech* diwujudkan dalam bentuk narasi terkait isu-isu tertentu seperti persepsi bahaya aliran sesat, kristenisasi, anti-cina dan sebagainya.

Keempat, *hate speech* berkorelasi dengan terjadinya diskriminasi dan kekerasan. Hal ini sering terjadi dalam situasi konflik dan pertarungan politik seperti pemilu. Kelompok masyarakat yang merasa termarginalkan akan menjadi lebih mudah dimobilisasi untuk melakukan kekerasan tatkala ujaran kebencian disampaikan.

Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam telah melarang melakukan ujaran kebencian (*hate speech*). Ditegaskan dalam al-Qur'an: Pertama, dalam QS. Al-Ma'idah 2 & 8. Kedua, dalam QS. Al-Hujurat: 11. Abd al-Athi Buhairi (2005: 1: 372) mengemukakan bahwa ayat-ayat ini mengandung beberapa hal penting yaitu: Pertama, Janganlah kebencianmu kepada suatu kaum mendorongmu untuk melanggar suatu hukum atau menyalahi suatu kesaksian jika kamu bersaksi. Kedua, Tolong menolonglah dalam mengerjakan kebajikan dan amal saleh, baik dalam urusan agama ataupun urusan dunia mereka, dan dalam segala amalan takwa yang dapat melindungi diri mereka dari kerusakan dan bahaya. Ketiga, Janganlah kamu saling tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Yang dimaksud dengan dosa di sini adalah segala dosa besar seperti zina, riba, mencuri, meninggalkan kewajiban-kewajiban agama, dan mengerjakan hal-hal yang diharamkan. Sedangkan yang dimaksud dengan permusuhan adalah penganiayaan (kezhaliman), dan menindas orang lain dengan cara apapun. Keempat, Bertakwalah kepada Allah dengan menjalankan perintah-Nya dan menjauhkan larangan-Nya.

Berkaitan dengan *hate speech*, ayat ini juga menekankan untuk menunaikan kesaksian menurut ketentuan yang benar, tanpa basa-basi dan nepotisme, dan tanpa memandang kerabat atau teman. Tidak boleh melakukan sesuatu atas dasar kebencian terhadap suatu kaum menjadikan seseorang untuk bersikap tidak adil terhadap mereka. Jadi terhadap merekapun, kaum yang kamu benci sekali-pun, harus tetap memberikan kesaksian sesuatu hak yang patut mereka terima apabila mereka memang patut menerimanya, serta diputuskan dengan kebenaran dan keadilan.

Dengan demikian, Allah menekankan perintah adil karena adil merupakan sarana terdekat menuju takwa kepada Allah. Anjuran Bersikap Adil ini tidak hanya dalam perbuatan saja, melainkan juga dalam ucapan. Allah berfirman, **”Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”** (QS. An-Nahl: 90)

Nabi Muhammad telah menjadikan pemimpin yang adil sebagai salah satu di antara tujuh orang yang akan dinaungi oleh Allah pada hari tiada naungan kecuali naungan-Nya. Beliau bersabda, **”Tujuh orang yang dinaungi Allah pada hari tiada ditemukan naungan kecuali naungan-Nya ialah; Pemimpin yang adil, pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah, orang yang hatinya selalu terkait dengan masjid, dua orang yang saling mencintai karena Allah, berkumpul dan berpisah karena-Nya, lelaki yang dibujuk oleh wanita yang memiliki kedudukan dan kecantikan, lalu berkata, ”Sesungguhnya saya takut kepada Allah”, lelaki yang mengeluarkan shadaqah lalu menyembunyikannya hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang telah diinfakkan oleh tangan kanannya, dan lelaki yang mengingat Allah dengan menyendiri dan menumpahkan air matanya.”** (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Nabi juga melarang ujaran kebencian (*hate speech*) dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Abu Dzarr, **”Ada perdebatan antara aku dan seorang lelaki yang ibunya berasal dari kalangan non-Arab (*ajam*), aku pun mencela ibunya, kemudian lelaki itu mengadukanku kepada Rasulullah, maka beliau menegurku, ”Apakah engkau mencela ibunya dengan mengatakan kepadanya, ”Wahai anak orang hitam?” Aku menjawab, ”Ya.” Rasulullah bersabda, ”Kamu adalah lelaki yang memiliki mulut seperti orang Jahiliyah, sesungguhnya mereka adalah saudaramu dan Allah menjadikan mereka di bawah kekuasaanmu. Maka, barangsiapa yang Allah menjadikan saudaranya itu di bawah kekuasaannya, maka berilah makan kepadanya dari apa yang kamu makan, berilah pakaian kepadanya dari apa yang kamu pakai, dan janganlah membebani mereka dengan suatu pekerjaan yang ia tidak sanggup lakukan. Apabila kamu membebani mereka, maka tolonglah mereka.”** (HR. Al-Bukhari).

Hadis di atas menunjukkan keadilan Rasulullah terhadap kaum musyrikin—meskipun bisa jadi beliau tidak sepaham dengan mereka—namun beliau tetap bersikap adil kepada mereka. Usamah bin Zaid pernah diutus dalam suatu peperangan sebelum

wafatnya. Saat itu, Usamah memegang jabatan sebagai penguasa wilayah (*amir*), dan jabatan keamiran pertama kali ini dipegang oleh Usamah. Usamah pun memperoleh kemenangan dalam perang tersebut, akan tetapi Usamah telah membunuh seorang lelaki musyrik setelah lelaki itu mengucapkan *la ilaha illa Allah*, sehingga Rasulullah bertanya kepada Usamah, "Mengapa engkau membunuhnya?" Usamah menjawab, "Wahai Rasulullah, ia telah banyak menyakiti kaum muslimin, membunuh Fulan dan Fulan, lalu saya menemuinya. Ketika ia melihatku membawa pedang, ia mengucapkan *la ilaha illa Allah*." Rasul kembali bertanya, "Apakah engkau membunuhnya?" Usamah menjawab, "Ya." Rasul bersabda, "Bagaimana kamu bertindak dengan *la ilaha illa Allah* ketika datang Hari Kiamat?" Usamah berkata, "Wahai Rasulullah, mohonkanlah ampunan untukku." (HR. Al-Bukhari)

Larangan *hate speech* juga tampak dalam QS. Al-Hujurat: 11 yang secara umum berujar tentang larangan mencela diri sendiri dan orang lain. Maksudnya ialah jika kita berpandangan bahwa seolah kita mencela orang lain, memojokkannya dan melakukan hal-hal tidak terpuji lainnya kepada pihak lain, sesungguhnya hal tersebut secara langsung juga mencela diri sendiri, karena itu Tuhan melarangnya dan sangat tidak pantas dilakukan oleh mereka yang beriman. Demikian juga larangan untuk memanggil dengan nama yang tidak disukai, seperti nama *laqab* atau panggilan yang mempunyai konotasi jelek dan bukan nama sesungguhnya. (Muhibbin Noor, 2002: 236).

Berdasarkan QS. Al-Hujurat: 11, maka *hate speech* yang dilarang di antaranya meliputi tiga bentuk: Pertama, *Sukhriyyah*, meremehkan/mengejek; Kedua, *lamzu*, mengolok-olok, mencela; Ketiga, *tanabuz*, menghina.

Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin (2003: 379) mengemukakan bahwa perbuatan mencemarkan nama baik termasuk menghina dan merendahkan orang lain. Menghina adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang yang mengakibatkan orang yang ditimpa *hate speech* merasa malu. *Hate speech* dapat berupa: penistaan dengan lisan (*smaad*), penistaan dengan tulisan (*smaadschrift*), fitnah (*laster*), penghinaan ringan (*eenvoudige belediging*), mengadu secara memfitnah (*lasterlijke aanklacht*), tuduhan secara memfitnah (*lasterlijke verdachtmaking*).

Seseorang biasanya melakukan *hate speech* dalam bentuk meremehkan karena dua hal: Pertama, mengejeknya dengan tujuan mengumpat atau mencelanya. Kedua, mengejeknya dengan tujuan menyombongkan diri dan congkak. Kedua-duanya adalah tercela dan dilarang berdasarkan al-Qur'an dan Hadis. Manusia yang menyadari dirinya

pasti akan berusaha menghindari diri dari kesombongan, karena sejatinya kesombongan bukanlah sifat yang pantas bagi makhluk yang seharusnya memiliki sifat rendah diri, dan tawadhu', sedangkan sifat takabur dan mengagungkan dirinya tidaklah pantas kecuali bagi siapa yang telah meninggikan langit tanpa penopang, yang telah berkata, dalam hadits qudsi-Nya, "Kemuliaan adalah kainKu, kesombongan adalah pakaianKu, barangsiapa yang melepas kedua sifat tersebut dariKu, maka Aku akan menyiksanya" (HR. Muslim).

Islam dan negara Indonesia melarang *hate speech*. Oleh karena itu, jangan pernah melecehkan seseorang apapun keadaannya bagaimanapun kekuasaannya karena semua akan binasa. Seorang tamu mendatangi Umar bin Abdul Aziz, Amiru Al-Mukminin, yang sedang menulis sementara lentera yang digunakan hampir mati, tamu tersebut berkata, "Bolehkan aku memperbaiki lampu itu?" Umar menjawab, "Tidak semestinya seseorang menyuruh tamunya!" Tamu tersebut berkata, "Apakah aku bangunkan orang itu?" Umar menjawab, "Jangan", ini adalah tidur pertamanya, Umar kemudian beranjak dan memenuhi lentera itu dengan minyak dan membetulkannya, tamu tersebut berkata, "Kamu kerjakan semua ini sendirian wahai Amirul mukminin!" Umar mengatakan, "Saya pergi saya tetap Umar, saya kembali saya-pun tetap Umar, tidak ada sesuatu yang berkurang dariku, dan sebaik-baik manusia adalah yang merendahkan dirinya, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang menyombongkan dirinya."

Bentuk kedua *hate spech* dalam QS. Al-Hujurat: 11, yaitu mengolok-olok, mencela (*lamzu*). Allah berfirman, "Dan janganlah kamu mencela dirimu." Lazimnya kata *lamzu* digunakan untuk menggambarkan ejekan yang mengundang tawa, atau mengejek dengan menggunakan isyarat mata atau tangan yang disertai dengan kata-kata yang diucapkan secara berbisik, baik di hadapan maupun di belakang orang yang diejek."

Larangan mengolok-olok juga ditunjukkan dalam QS.al-Humazah: 1. Bahkan, dalam ayat ini secara tegas dinyatakan bahwa akibat buruk ditimpakan bagi orang-orang yang sering mencela lagi mengumpat. Ini menunjukkan bahwa siapapun yang melakukan *hate speech* juga akan menghadapi nasib serupa.

Surah yang diturunkan di Makkah sebelum Rasulullah Saw. hijrah ke Madinah ini mengandung ajaran tentang ancaman bagi siapapun yang melakukan pelecehan serta

membawa ujaran kebencian yang mengakibatkan gangguan kepada umat Islam secara khusus dan masyarakat secara umum.

Berbeda dengan Buhairi, kata *wail* dalam QS. Al-Humazah: 1 menurut Shihab (2002: 15: 511) digunakan untuk mendeskripsikan kesedihan, kecelakaan dan kenistaan. Kata ini juga digunakan untuk mendoakan seseorang agar mendapatkan kecelakaan dan kenistaan. Jadi, ia dapat menggambarkan keadaan buruk yang sedang atau akan dialami. Sekaligus kata *wail* menunjukkan adanya ancaman bagi para pelaku *hate speech*, baik berupa umpatan ataupun celaan.

Bentuk *hate speech* yang ketiga dari penjelasan QS. Al-Hujurat: 11, yaitu tanabuz (menghina). Termasuk dalam bentuk menghina yaitu memanggil dengan gelaran yang buruk. Allah berfirman, "Dan jangan pula kamu panggil memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan buruk seduah iman" (QS. Al-Hujurat 11)

Setelah melarang untuk mengumpat satu sama lain, Allah mengingatkan orang-orang yang beriman agar jangan memanggil saudara dengan nama-nama, gelar buruk (*laqab*) dan julukan (*kinayah*) yang ia benci.

Selain QS. Al-Hujurat: 11-12, *hate speech* juga bisa mengambil bentuk menggunjing, mengumpat, mencaci, memanggil dengan julukan tidak baik, dan perbuatan-perbuatan sejenis yang menyentuh kehormatan atau kemuliaan manusia dikategorikan sebagai pencemaran nama baik. Islam pun mengancam mereka yang melakukan perilaku seperti ini dengan janji yang pedih sebagaimana diungkap dalam QS. Al-Qalam: 10-12, "Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina, yang banyak mencela, yang kian kemari menghambur fitnah, yang banyak menghalangi perbuatan baik, yang melampaui batas dan banyak dosa."

Adapun macam-macam pencemaran nama baik adalah sebagai berikut:

Pertama, *ghibah*, yaitu membicarakan keburukan orang lain di belakangnya atau tanpa sepengetahuan yang dibicarakan. Menurut an-Nawawi (1984: 809), *ghibah* yaitu mengumpat atau menyebut orang lain yang ia tidak suka atau membencinya, terutama dalam kehidupannya sehari-hari. *Ghibah* ini sulit sekali dilepaskan dari diri individu manusia. Sedangkan menurut Abdullah bin Jarullah (2004: 23), *ghibah* yaitu membicarakan orang lain tanpa sepengetahuannya mengenai sifat atau kehidupannya, sedangkan jika ia mendengar maka ia tidak menyukainya. Dan terlebih jika yang

dibicarakan tidak terdapat dalam diri yang dibicarakan itu berarti orang yang melakukan ghibah telah mengada-ada atau tuduhan dusta (*buhtan*), dan dosanya lebih besar dari ghibah itu sendiri.

Kedua, fitnah. Kata fitnah ini didefinisikan secara etimologis dengan arti memikat, menggoda, membujuk, menyesatkan, membakar, menghalang-halangi. Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia: 1990: 1556) disebutkan bahwa fitnah adalah perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebar dengan maksud menjelekkan orang lain seperti menodai nama baik, merugikan kehormatan orang.

Bentuk pencemaran nama baik yang ketiga adalah: *qadzaf*. **Qadzaf** adalah menuduh perempuan baik-baik berbuat zina tanpa adanya alasan yang menyakinkan. Dalam Islam, kehormatan merupakan suatu hak elementer yang harus dilindungi. Menuduh zina yang kemudian ternyata tidak terbukti akan sangat berbahaya.

Dengan demikian, al-Qur'an dan Hadis mencitakan masyarakat yang kondusif dan damai, dengan memberikan rambu-rambu berupa larangan melakukan *hate speech* yang justru akan mengakibatkan perpecahan dan permusuhan. Bahkan, al-Qur'an menyatakan bahwa pelaku *hate speech* termasuk dalam golongan yang merugi dan ditimpa kenistaan dan keburukan.

Penanggulangan *Hate Speech* Menurut al-Qur'an dan Hadis

Uraian sebelumnya menunjukkan bahwa *hate speech* dilarang oleh agama Islam, sebagaimana tertuang dalam al-Qur'an. Untuk menanggulangnya, maka al-Qur'an dan hadis menganjurkan 2 (dua) hal kepada umatnya:

Pertama, bersikap selektif terhadap setiap ujaran dan berita yang diterima. Hal ini tampak nyata dalam QS. Al-Hujurat: 6, "Hai orang-orang yang beriman jika datang kepadamu orang membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu."

Sebab turunnya ayat ini berdasar riwayat Haris bin Dharar berkata, "Aku datang kepada Rasulullah dan beliau mengajakku kepada Islam, akupun masuk Islam dan menetapkannya, Rasulullah menyeruku untuk mengeluarkan zakat maka akupun memutuskan untuk mengeluarkan zakat, aku berkata, kepada Rasul: Wahai Rasul, aku akan pulang kembali ke kaumku untuk mengajak mereka memeluk Islam, dan

mengeluarkan zakat, maka barangsiapa yang menjawab seruanaku aku kumpulkan zakat mereka, kemudian kirimkan utusan dalam jangka waktu sekian atau sekian untuk datang kepadaku wahai Rasulullah dengan membawa zakat yang telah aku kumpulkan.”

Ketika Haris bin Dharar mengumpulkan zakat mereka yang memenuhi panggilannya dan waktu yang ditentukan sudah tiba, Rasulullah tak kunjung datang dan tidak mengambil zakat tersebut, Haris mengira bahwa telah terjadi kemurkaan dari Allah dan Rasulnya, Haris-pun memanggil pemuka-pemuka kaumnya, dan berkata, kepada mereka, ”Sesungguhnya Rasulullah memberikan waktu kepada saya untuk mengirimkan zakat yang telah saya kumpulkan, tetapi tidak seorangpun utusan Rasulullah datang, aku tidak berfikir yang lain kecuali memang Rasulullah murka kepadaku, maka pergilah kita sama-sama mendatangi Rasulullah, tetapi Rasulullah mengutus Walid bin ‘Uqbah untuk menemui Harits, mengambil zakat yang sudah dikumpulkannya, ketika Walid pergi dan sampai di suatu tempat, dia khawatir dan takut, kemudian kembali tidak melanjutkan perjalanan, Walid kemudian mengadu kepada Rasul, ”Ya Rasulullah, Haris tidak menyerahkan zakatnya kepadaku, malah ingin membunuhku, maka Rasulullah-pun mengutus beberapa orang untuk menemui Harits, Rasulullah menemui Harits dengan beberapa sahabatnya, mereka keluar dari Madinah dan bertemulah mereka dengan Haris. Para sahabat berkata, ”Ini Haris!” Setelah mereka menemuinya Rasulullah bertanya, ”Kepada siapa kamu diutus?” Haris menjawab, ”Kepadamu!” Rasulullah kembali bertanya: ”Tetapi kenapa?” Para sahabat bertanya: ”Rasulullah telah mengutus Walid bin ‘Uqbah kepadamu, dia kembali lagi kepada Nabi, dia mengatakan jika kamu tidak mau memberikan zakat yang kamu kumpulkan serta malah kamu hendak membunuhnya.” Harits menjawab, ”Tidak, demi yang telah mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak pernah melihat Walid dan dia tidak mendatangiku!” Ketika Haris hendak mendekati Rasulullah, Rasulullah berkata, ”Kamu tidak memberi zakat itu dan hendak membunuh utusanku?” Harits kembali menjawab, ”Tidak wahai Rasul, demi Dzat yang telah mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak pernah berjumpa dengan utusanmu, dia tidak mendatangiku, serta aku tidak berjumpa dengannya kecuali ketika utusanmu menahanku, karena aku takut akan murka Allah dan Rasul-Nya, kemudian Haris berkata, turunlah ayat dari surat Al-Hujurat ini.” (HR. Ahmad).

Al-Qur'an mengajarkan pentingnya kepastian dalam urusan dan selektif dalam bertutur kata dan bertindak. Telah banyak fitnah yang ditimbulkan akibat ujaran

kebencian (*hate speech*) yang disebarkan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Bahkan dapat mengakibatkan pertumpahan darah, yang disebabkan oleh ketergesaan dan tanpa mencari kepastian/*tabayyun* terlebih dahulu.

Kedua, perintah untuk menyampaikan ujaran kebaikan (*good speech*) dalam berinteraksi dengan sesama manusia. Adapun bentuk *good speech* yang diteladankan al-Qur'an adalah:

1. Ucapan yang benar, jujur, dan tepat sasaran (*Qaulan Sadida*):

Dalam QS. Al-Ahzab: 70-71 dan QS. An-Nisa: 9 dinyatakan secara jelas anjuran berkata benar dan tepat sasaran. Kewajiban mengatakan kebenaran walau terasa pahit dan hanya berkata tentang suatu kebenaran. Shihab (2002: 2: 355-356) merujuk pada pendapat Ibn Faris yang mengatakan bahwa kata *sadida* menunjuk kepada makna meruntuhkan sesuatu kemudian memperbaikinya. Ia juga berarti konsistensi (*istiqomah*). Kata ini juga digunakan untuk menunjuk kepada sasaran. Seorang yang menyampaikan sesuatu/ucapan yang benar dan mengena tepat pada sasarannya, dilukiskan dengan kata ini. Dengan demikian kata *sadidan* dalam ayat di atas, tidak sekedar berkata benar, tetapi ia juga harus berarti tepat sasaran.

Dari kata *sadida* yang mengandung makna meruntuhkan sesuatu kemudian memperbaikinya diperoleh pula petunjuk bahwa ucapan yang meruntuhkan jika disampaikan, harus pula pada saat yang sama memperbaikinya dalam arti *kritik* yang disampaikan hendaknya merupakan kritik yang membangun, atau dalam arti informasi yang disampaikan harus mendidik.

Menurut Buhairi (2005: 2: 184), berkata benar yang berpijak dari tauhid merupakan kunci surga. Rasulullah telah mewasiatkan kepada kita untuk selalu berkata benar, jujur, dan menjauhi kebohongan. Rasulullah bersabda, "Hendaklah kalian selalu tetap jujur, karena jujur akan memberi petunjuk pada kebaikan dan kebaikan akan memberi petunjuk kepada surga (HR. Muslim). Rasulullah juga bersabda, "Tetaplah pada kebenaran, walau engkau melihat adanya kehancuran pada kebenaran itu, karena dibalik itu ada kesuksesan." (HR. Ibn Abi ad-Dunya).

Namun demikian, ucapan yang benar tidak hanya terbatas pada kalimat tauhid di atas saja, melainkan segala perkataan yang baik, yaitu perkataan yang memberikan manfaat bagi seseorang di dunia dan akhirat. Orang yang berakal hendaknya tidak bertutur kecuali yang benar, berbobot, dan mendeduhkan suasana. Dari Ahnaf bin Qais,

berkata, Umar berkata kepadaku, "Wahai Ahnaf, barangsiapa yang banyak bicara, banyak terpeleset, barangsiapa yang banyak terpeleset maka sedikit rasa malunya, barangsiapa yang sedikit rasa malunya maka sedikit wara'nya, dan barangsiapa yang sedikit wara'nya, maka hatinya telah mati, dan jika hatinya telah mati, apakah orang itu tidak akan bermanfaat.

Tujuan dari ayat ini adalah tercapainya amal yang baik. Apabila seseorang berucap dan beramal dengan baik, maka amalan itu akan diterima oleh Allah, sehingga derajatnya di sisi Allah pun akan ikut terangkat, "Kepada-Nyalah perkataan-perkataan yang baik dan amal yang saleh dinaikkannya. Dan orang-orang yang merencanakan kejahatan bagi mereka azab yang keras, dan rencana jahat mereka akan hancur." (QS. Fathir: 10).

Pentingnya berkata yang benar dikorelasikan dengan ketakwaan, bahkan dapat dinyatakan bahwa menjadi salah satu dari ciri orang yang bertakwa adalah orang yang bisa menyampaikan perkataan yang benar. Hal ini memberikan pemahaman, takwa yang sempurna pasti akan memberikan pengaruh yang positif pada perkataan. Sebagaimana sabda Nabi saw, "Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya ia berkata yang baik atau diam," (HR Bukhari dan Muslim).

Imam Asy-Syafi'i mengomentari hadits ini dengan mengatakan, "Makna hadits ini adalah jika seseorang akan berbicara hendaknya berpikir (sejenak); apabila tampak olehnya bahwa tidak ada mudharat (bahaya) atasnya, maka silakan bicara. Namun jika tampak olehnya bahwa terdapat di dalamnya *dharar* (bahaya/ekses negatif) atau ia ragu-ragu, maka hendaknya ia diam," (An-Nawawi, 1999: 1/222).

Jadi, ucapan yang baik mengantarkan kepada perbuatan yang baik. Karenanya, Allah memperhatikan dan menyokong orang-orang yang baik dan jujur dalam ucapannya, mengarahkan langkah-langkah mereka dan memperbaiki amalan-amalan mereka sebagai balasan kebenaran dan kejujurannya. Di akhir ayat, "*Dan barangsiapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar.*" Artinya, bahwa perkataan yang benar dan jujur merupakan bagian dari mentaati Allah dan Rasul-Nya, dan itulah sesungguhnya keberuntungan, kesuksesan dan kemenangan yang besar.

2. Ucapan yang mulia (*Qaulan Karima*)

Ucapan yang mulia diperintahkan secara eksplisit dalam QS. Al-Isra: 23. Meskipun secara umum ayat ini berbicara tentang pentingnya berbuat baik kepada kedua orang tua, namun secara khusus dapat dipahami bahwa berbuat baik kepada kedua orang tua tidak hanya berupa tindakan, melainkan juga perkataan, dengan adanya penegasan, jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya telah mencapai ketuaan, yakni berumur lanjut atau dalam keadaan lemah dan berada dalam pemeliharaan, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” atau suara dan kata yang mengandung makna kemarahan atau pelecehan atau kejemuan, dan janganlah engkau membentak keduanya, tetapi ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang mulia, yakni perkataan yang baik, lembut, dan penuh kebaikan serta penghormatan.

Ayat di atas mengandung pesan bahwa apa yang disampaikan kepada kedua orang tua bukan saja ucapan yang benar dan tepat, bukan saja juga yang sesuai dengan adat kebiasaan yang baik dalam suatu masyarakat, tetapi ia juga harus yang terbaik dan termulia, dan walaupun seandainya orang tua melakukan suatu ‘kesalahan’ terhadap anak, maka kesalahan itu harus dianggap tidak ada/dimaafkan (dalam arti dianggap tidak pernah ada dan terhapus dengan sendirinya) karena tidak ada orang tua yang bermaksud buruk terhadap anaknya (Shihab, 7: 446).

3. Ucapan yang membahagiakan (*Qaulan Maysura*)

Seseorang memang tidak selalu memiliki harta atau sesuatu untuk dipersembahkan kepada orang lain yang membutuhkan. Namun paling tidak rasa kekerabatan dan persaudaraan serta keinginan membantu harus selalu menghiasi jiwa manusia, karena itu QS. Al-Isra: 28 menuntun dan jika kondisi keuangan atau kemampuanmu tidak memungkinkanmu membantu mereka sehingga memaksa engkau berpaling dari mereka bukan karena enggan membantu, tetapi berpaling dengan harapan suatu ketika engkau akan membantu setelah berusaha dan berhasil untuk memperoleh rahmat Allah yang selama ini selalu berbuat baik kepadamu, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang membahagiakan yang tidak menyinggung perasaannya dan yang melahirkan harapan dan optimisme.

Shihab (2002, 7: 453) menuturkan bahwa sebagian ulama berpendapat bahwa ayat ini turun ketika Rasulullah atau umat Islam menghindari orang yang meminta bantuan karena merasa malu tidak dapat memberinya. Allah memberi tuntunan yang

lebih baik melalui ayat ini, yakni menghadapinya dengan menyampaikan kata-kata yang baik serta harapan memenuhi keinginan peminta di masa datang.

4. Ucapan yang dikenal dan dipahami secara baik (*Qaulan Ma'rufa*)

Perintah untuk berkata yang ma'ruf merujuk kepada QS. Al-Baqarah: 235. *Qaulan ma'rufa* di sini adalah kata-kata yang dikenal dan dipahami secara baik. Namun konteksnya dalam ayat di atas adalah hukum menikahi perempuan yang sedang berada dalam masa iddah. Jika ada lelaki yang ingin menikahi perempuan sedang masa iddah maka al-Qur'an mengajarkan bahwa keinginan itu tidak boleh disampaikan secara terang-terangan, melainkan dengan ucapan yang dipahami dengan baik.

Allah juga kembali mengingatkan untuk bertutur kata yang baik (*qaulan ma'rufa*) dalam QS. An-Nisa: 5 & 8. Muhammad Sayyid Thanthawi sebagaimana dikutip Shihab (2002: 2: 355) menuturkan bahwa ayat di atas ditujukan kepada semua pihak, siapapun, karena semua diperintahkan untuk berlaku adil, berucap yang benar dan tepat.

Sedikit berbeda dengan *qaulan sadida* yang menekankan pada kata-kata yang benar, tepat, dan bahkan kritik yang membangun. *Qaulan ma'rufa* mengandung arti kata-kata yang baik sesuai dengan kebiasaan dalam masing-masing masyarakat, selama kalimat tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai Ilahi. Ayat ini mengamanahkan agar pesan hendaknya disampaikan dalam bahasa yang sesuai dengan adat kebiasaan yang baik menurut ukuran setiap masyarakat.

Perintah mengucapkan yang *ma'ruf*, mencakup cara pengucapan, kalimat-kalimat yang diucapkan serta gaya pembicaraan. Dengan demikian, ini menuntut suara yang wajar, gerak-gerik yang sopan dan kalimat-kalimat yang diucapkan baik, benar, dan sesuai sasaran, tidak menyinggung perasaan atau mengundang rangsangan (Shihab, 2002: 11: 262).

1. Qaulan Baligha

(QS. An-Nisa: 63) *أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا*

Perintah untuk menyampaikan *qaulan balighan* dinyatakan dalam QS. An-Nisa: 63. Kata *baligha* menurut Ibn Faris dalam Shihab (2002: 2: 491) mengandung arti sampainya sesuatu kepada sesuatu yang lain. Ia juga bermakna 'cukup' karena kecukupan mengandung arti sampainya sampainya sesuatu kepada batas yang

dibutuhkan, dengan kata-kata yang berbekas yang dapat mencegah kejahatan mereka. Seorang yang pandai menyusun kata sehingga mampu menyampaikan pesannya dengan baik lagi cukup dinamai *baligh*. Muballigh adalah seorang yang menyampaikan suatu berita yang cukup kepada orang lain.

Para pakar bahasa menekankan perlunya dipenuhi beberapa kriteria sehingga pesan yang disampaikan dapat disebut *baligha*, yaitu: (1) Tertampungnya seluruh pesan dalam kalimat yang disampaikan. (2) Kalimatnya tidak bertele-tele tetapi tidak pula singkat sehingga mengaburkan pesan. Artinya, kalimat tersebut cukup, tidak berlebih atau berkurang. (3) Kosakata yang merangkai kalimat tidak asing bagi pendengaran dan pengetahuan lawan bicara, mudah diucapkan serta tidak 'berat' terdengar. (4) Kesesuaian kandungan dan gaya bahasa dengan sikap lawan bicara. Lawan bicara atau orang kedua tersebut boleh jadi telah meyakini sebelumnya, atau belum memiliki ide sedikitpun tentang apa yang akan disampaikan. (5) Kesesuaian dengan tata bahasa.

Ayat di atas mengibaratkan hati mereka sebagai wadah ucapan, sebagaimana dipahami dari kata *wa qul lahum fi anfusihim qaulan baligha*. Wadah tersebut harus diperhatikan, sehingga apa yang dimasukkan ke dalamnya sesuai, bukan saja dalam kuantitasnya, tetapi juga dengan sifat wadah itu. Ada jiwa yang harus diasah dengan ucapan-ucapan yang halus, dan ada juga yang harus dihentakkan dengan kalimat-kalimat keras atau ancaman yang menakutkan. Jadi, disamping ucapan yang disampaikan, cara penyampaian dan waktunya pun harus diperhatikan.

2. Ucapan yang lembut (*Qaulan Layyina*)

Ucapan yang lembut dalam QS. Thaha: 44 secara spesifik berbicara tentang perjalanan dakwah Musa dan Harun. Keduanya menghadapi sasaran dakwah yang sangat sulit sekali yaitu Fir'aun dan kaumnya. Fir'aun dengan kedurhakaannya menyatakan diri sebagai tuhan dan memerintahkan kaumnya untuk menyembah dirinya. Allah Swt. memerintahkan kepada Musa dan Harun untuk datang menemui Fir'aun dengan menunjukkan tanda-tanda kekuasaan Allah. Yakni, hujjah-hujjah, bukti-bukti, dan mukjizat-Ku.

Allah memberi semangat kepada keduanya untuk tidak gentar menghadapi Fir'aun seraya mengingatkan untuk selalu berdzikir mengingat Allah pada saat menghadapi Fir'aun, yang dimaksudkan agar dzikir kepada Allah itu menjadi penolong bagi keduanya sekaligus sebagai kekuatan yang menghancurkan mereka.

Allah juga berpesan untuk menyampaikan nasehat dan seruan dakwah kepada Fir'aun dengan menggunakan *qaulan layyina*, yaitu kata-kata yang lemah lembut yang diharapkan bisa meluluhkan kekerasan hati Fir'aun yang ingkar, angkuh, lagi sombong serta durhaka kepada Allah.

Lazimnya, ucapan yang lembut itu dimaksudkan untuk meluluhkan hati pihak yang diajak berbicara, maka disebutkanlah dalam ayat ini, *la'allahu yatadzakkaru aw yakhsyaa* (Mudah-mudahan ia ingat atau takut) yakni, mudah-mudahan pihak yang diajak berbicara di sini—yakni Fir'aun—mau meninggalkan kesesatan dan kehancuran yang digelutinya, atau dia takut, atau dia memperoleh ketaatan dari rasa takut kepada Rabbnya.

3. Sebaik-baik ucapan (*Ahsan al-Qaul*)

Shihab (2002: 12: 412 & 414) menegaskan bahwa kata *ahsan* pada QS. Fushshilat: 33 tidak harus selalu dipahami dalam arti yang terbaik, tetapi yang baik pun dicakup olehnya. Memang kata tersebut berbentuk superlatif, tetapi bentuk tersebut dipilih untuk lebih mendorong menghadapi keburukan dengan kebaikan. Ayat ini menjelaskan betapa besar pengaruh perbuatan baik terhadap manusia meskipun terhadap lawan.

Ibnu Abbas Ra berkata : Allah swt menyuruh Nabi Saw pada ayat ini agar bersabar dalam menghadapi kemarahan, bersikap penyantun ketika menghadapi kebodohan, memberi maaf ketika menghadapi perlakuan buruk. Apabila manusia melakukan hal - hal seperti itu, maka Allah akan memeliharanya dari setan dan musuh akan tunduk kepadanya. Imam Ahmad menyampaikan sebuah riwayat bahwa seorang laki - laki mengancam Qanbar, bekas budak Ali bin Abi Thalib yang telah dimerdekaan. Maka bekas budak itu dipanggil oleh Ali, "Hai Qanbar, biarkan orang yang mencelamu itu dan lupakan niscaya kamu akan diridhai oleh Allah yang maha pengasih dan dapat membuat setan marah."

Penutup

Indonesia termasuk negara yang rentan dengan terjadinya *hate speech* di lingkungan masyarakatnya. Tindakan *hate speech* tampak begitu masif bukan hanya di dunia maya saja, melainkan juga merambah ke dunia nyata. Tidak hanya oleh dan

terhadap tokoh publik saja, tetapi juga oleh dan terhadap manusia biasa. Bahkan merambah juga pada hal yang berbau SARA.

Al-Qur'an dan Hadis mencitakan masyarakat yang kondusif dan damai, dengan memberikan rambu-rambu berupa larangan melakukan *hate speech* yang justru akan mengakibatkan perpecahan dan permusuhan. Tindakan menyebarkan *hate speech* jelas-jelas bertentangan dengan ajaran agama Islam sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur'an dan hadis. Islam tidak pernah mengajarkan kekerasan dan tidak pernah pula menganjurkan *hate speech*. Sebaliknya, Islam pada dasarnya merupakan agama yang toleran dan sangat menghargai perbedaan.

Ada beragam bentuk *hate speech* yang disinyalir dalam al-Qur'an di antaranya: Ada beragam bentuk *hate speech* yang disinyalir dalam al-Qur'an dan hadis di antaranya: *Sukhriyyah* (meremehkan/menjejek) *lamzu* (mengolok-olok, mencela), *ghibah* (pencemaran nama baik, gunjingan buruk), fitnah, *qadzaf* (tuduhan tak berdasar) dan *tanabuz* (menghina). Sedangkan penanggulangannya dilakukan dengan 2 (dua) langkah, yaitu klarifikasi atau *tabayyun* dan menganjurkan umat Islam untuk menyebarkan *good speech*, seperti Ucapan yang benar, jujur, dan tepat sasaran (*Qaulan Sadida*), ucapan yang mulia (*Qaulan Karima*), ucapan yang membahagiakan (*Qaulan Maysura*), ucapan yang dikenal dan dipahami secara baik (*Qaulan Ma'rufa*), ucapan yang menyentuh dan membekas (*Qaulan Baligha*), ucapan yang lembut (*Qaulan Layyina*), dan ucapan yang terbaik (*ahsan al-qaul*).

Referensi

- Abu Hamid al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, (Cairo: Dar as-Salam, 2003).
- Ahmad ibn Hanbal, *Musnad*, (Cairo: Dar at-Turats al-Arabi, t.t)
- An-Nawawi, *al-Adzkar*, terj. M. Tarsi Hawi, (Bandung: Pustaka Ma'arif, 1984).
- , *Syarh Muslim*, (Cairo: Maktabah ar-Rayyan, 1999).
- Abdullah bin Jarullah, *Awas Bahaya Lidah*, terj. Abu Haidar dan Abu Fahmi, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004).
- Ibn Abi ad-Dunya, *Ash-Shamt*, (Cairo: Maktabah al-Wafa, 1983).
- Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002).
- Muhammad ibn Bardizbah al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Cairo: Dar al-Hadits, 1992).
- Muslim ibn al-Hajjaj an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Cairo: Dar al-Hadits, 1995).
- Muhibbin Noor, *Tafsir Ijmali: Ringkas, Aktual, dan Kontemporer*, (Semarang: Fatawa Publishing, 2002).
- Muhammad Abdul Athi Buhairi, *Tafsir ayat-ayat Yaa Ayyuhalladziina Aamanuu*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005).
- Muhammad Iqbal Ahnaf dan Suhadi, "Isu-isu Kunci Hate Speech: Implikasinya terhadap Gerakan Sosial Membangun Toleransi" dalam *Jurnal Multikultural & Multireligius* (Jakarta, Balai Penelitian dan Pengembangan Kementerian Agama RI, 2014).
- Nasaruddin Umar, *Hate Speech: Aspek Legalitas Dan Dampak Terhadap Bangsa Indonesia*, paper dipresentasikan di Jakarta, 25 November 2016.
- Surat Edaran Kapolri No. 06/X/2015.